



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 66 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI TEKNIS PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL
MASSAL SE-KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan ketidakmampuan masyarakat memenuhi syarat melampirkan copy sah akta-akta Pencatatan Sipil, maka akan dilaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil Massal;

b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas teknis pelaksanaan, perlu dibentuk tim fasilitasi teknis penyelenggaraan Pencatatan Sipil Massal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Teknis Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Massal Se-Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Fasilitasi Teknis Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Massal Se-Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan inventarisasi, verifikasi, dan validasi dokumen permohonan secara menyeluruh dan kolektif;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan Pencatatan Sipil Massal di tempat tertentu yang dipandang strategis, efisien, dan efektif untuk wujudkan pelayanan publik yang murah, mudah, dan berkeadilan; dan
- c. Melaporkan hasil persidangan dan penerbitan Akta-Akta Pencatatan Sipil kepada Pj. Bupati Barito Selatan.

KETIGA : Ruang lingkup penyelenggaraan Pencatatan Sipil Massal Se-Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 meliputi Permohonan Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Dispensasi Kawin, Perubahan Nama dan Penetapan Wali. Dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Hakim, Panitera, dan Pelaksana pada Pengadilan Negeri Buntok ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok.

KELIMA : Pembantu Petugas Pencatat Perkawinan (PPN)/Pemuka Agama, Kepala Desa/Sekretaris Desa dan Pengurus PKK Se-Kabupaten Barito Selatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan, c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 4 maret 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 66 /2024
TANGGAL : 4 maret 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI TEKNIS
PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL
MASSAL SE-KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024.

TIM FASILITASI TEKNIS PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL MASSAL
SE-KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
I.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah
II.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
III.	Sekretariat Pelaksana :	
	1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Ketua
	2. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Sekretaris
	3. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Koordinator Teknis
	4. Veronica Irma Susanti, S.Si, M.Pd / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	5. Sri Demidiyeti, S. Pd, MM / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	6. Sulpi, SE / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	7. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	8. Meitin Faksi, SH / Administrator Data Base Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	9. Antoni, S.AP / Operator SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	10. Ili Rahmah, SE / Operator SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

1	2	3
	11. Lina Kristiana, SE / Operator SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	12. Ahmad Mubarak, S.AP / Pengadministrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	13. Eko Satyo Budi Jatmiko / Tenaga Kontrak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	14. Hadijah Hasanudin / Tenaga Kontrak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	15. Norhayati / Tenaga Kontrak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	16. Husnul Khatimah / Tenaga Kontrak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	17. Kepala Desa / Sekretaris Desa dan Pengurus PKK Se-Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,




DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 66 /2024
TANGGAL : 4 maret 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI TEKNIS
PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL
MASSAL SE-KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024.

SYARAT - SYARAT PERMOHONAN PENGAKUAN ANAK, PENGESAHAN ANAK, PERUBAHAN NAMA DAN PENETAPAN WALI

NO.	JENIS PERMOHONAN	SYARAT - SYARAT
1	2	3
1.	PENGAKUAN ANAK	1. Surat Permohonan 2. KTP Orang Tua/Pemohon 3. Kartu Keluarga Orang Tua Pemohon 4. Surat Keterangan Nikah 5. Akta Perkawinan 6. Akta Kelahiran Anak (Jika ada) 7. Surat KeteranganKelahiran
2.	PENGESAHAN ANAK	1. Surat Permohonan 2. KTP Orang Tua/Pemohon 3. Kartu Keluarga Orang Tua Pemohon 4. Surat Keterangan Nikah 5. Akta Kelahiran 6. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung
3.	PERUBAHAN NAMA	1. Surat Permohonan 2. KTP Orang Tua/Pemohon 3. Kartu Keluarga orang Tua/Pemohon 4. Akta Kelahiran 5. Ijazah Pemohon
4.	PENETAPAN WALI	1. Surat Permohonan 2. KTP Pemohon 3. Kartu Keluarga Pemohon 4. KTP Orang yang akan dijadikan pihak di bawah perwalian 5. Akta Kelahiran orang yang akan dijadikan pihak di bawah perwalian 6. Surat Persetujuan Perwalian

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN